



Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam

Nur Efendi¹, Neneng Nurhasanah², Udin Saripudin³

^{1,2,3}Universitas Islam Bandung

¹nurefendi4@gmail.com, ²nenengnurhasanahdr@gmail.com, ³udin_saipudin27@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Juni 2022

Disetujui 20 Juli 2022

Diterbitkan 25 Agustus 2022

Kata kunci:

Etika kepemilikan;
Pengelolaan harta; Ekonomi
Islam; Masyarakat;
Pengendalian

Keywords:

Ownership ethics; Asset
management; Islamic
economics; Public; Control

ABSTRAK

Masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqh Muamalah bidang Al-Mal (harta benda) dan Al-Milk (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak seseorang oleh individu lain, sebab manusia memiliki kecenderungan terhadap materi. Pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan tercermin dalam konsep haq al-adami, perlindungan terhadap kepemilikan individu juga diatur dalam islam dengan ditentukannya sanksi terhadap orang yang merampasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam mengatur hak kepemilikan individu dan bagaimana etika-etika yang harus dipatuhi dalam konteks kepemilikan harta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Hasil penelitian bahwa aturan kepemilikan dalam Islam sangat berimplikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islam, penerapan yang baik pada aturan kepemilikan dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah kemiskinan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.

ABSTRACT

The issue of ownership is regulated extensively in Muamalah fiqh in the fields of Al-Mal (property) and Al-Milk (property). Regarding ownership, it is regulated so that there is no violation of one's rights by other individuals, because humans have a tendency towards material things. Islamic recognition of property rights is reflected in the concept of haq al-adami, protection of individual ownership is also regulated in Islam by determining sanctions against people who rob them. This study aims to determine how the concept of Islam in regulating individual ownership rights and how the ethics that must be obeyed in the context of property ownership. This study uses secondary data with data collection methods carried out by means of library research, namely by studying, exploring and citing theories or concepts from a number of literatures such as journals, books, and others. The results of the study that the rules of ownership in Islam have implications for the potential for Islamic economic development, good application of the rules of ownership can have implications for reducing the amount of poverty and economic equity in society.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Allah menciptakan berbagai kekayaan sumber daya alam yang sangat luas dan tak terbatas. Ketidaksiharian dalam pengelolaannya justru dapat menimbulkan perpecahan bahkan kesengsaraan bagi umat manusia. Dalam Islam, sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang tidak boleh dikelola oleh individu, tetapi harus dikelola oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat (Sirajuddin & Tamsir, 2019). Islam sebagai agama universal telah mengatur dan menjadi pedoman manusia dalam berkehidupan, termasuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan atas satu benda yang memiliki nilai ekonomis tertentu. Masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqh Muamalah bidang Al-Mal (harta benda) dan Al-Milk (milik) (Anshori, 2018). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak seseorang oleh individu lain, sebab manusia memiliki kecenderungan terhadap materi.

Pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan tercermin dalam konsep haq al-adami, perlindungan terhadap kepemilikan individu juga diatur dalam islam dengan ditentukannya sanksi terhadap orang yang merampasnya (Atiah, 2018). Dalam agama Islam hakikat kepemilikan atas alam dan isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah untuk mencukupi kebutuhannya.

Mengingat begitu pentingnya aspek aturan kepemilikan dalam ekonomi Islam khususnya lingkup individu, maka perlu adanya penjelasan ilmiah terkait dengan Kepemilikan (almilkiyyah) serta etika-etikanya, yang menitik beratkan pada pembahasan tentang definisi kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi kepemilikan dalam Islam, serta bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Islam (Irkhami, 2016).

Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki, sedangkan dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al- milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain al-milk adalah pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya (Susanto et al., 2019).

Harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah (Adrian Sutedi, 2022). Nasrun Haroen menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan Pratanto et al. (2020) yaitu: *Pertama*. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran : 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatunya. Artinya; Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu Hal ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, namun Allah Dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang artinya; Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia, namun hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah (Karim, 2018).

Kedua. Harta yang di peroleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Sehingga dalam Islam, terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Di antara contoh pembatasan tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 5 yang artinya; Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ketiga. Allah telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti shalat dan zakat. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia (Latif, 2014). Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.

Keempat. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan, berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek

adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup (Rahayu, 2020).

Dalam Islam kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

Pertama. Kepemilikan individu Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut (Syukur, 2018).

Kedua. Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-Syari' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya, seperti fasilitas dan sarana umum, sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

Ketiga. Kepemilikan Negara: Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah (Akbar, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam mengatur hak kepemilikan individu dan bagaimana etika-etika yang harus dipatuhi dalam konteks kepemilikan harta.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur seperti jurnal, buku, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis dari studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data teori dan fatwa, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya atas segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun dilangit. Allah menciptakan alam semesta ini diperuntukan bukan hanya untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara kolektif sebagai hambanya. Manusia diberi hak milik secara individu dan berhak menikmati dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi disisi lain manusia juga diberi kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya kepada yang berhak, ini juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menyatakan bahwa manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati, dan memindahtangankan hartanya untuk yang berhak (Isfihany, 2022). Ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan antara lain pada gambar 1:



Gambar 1 Pengaturan Kepemilikan Harta

Pemanfaatan

Nabi Muhammad SAW bersabda: “orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya dan ia tidak menggarapnya dengan baik”

Penunai hak

Setiap muslim yang memiliki harta mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara'. Kategori harta yang dapat dizakati saat ini telah berkembang dari awal masa Islam.

Tidak merugikan pihak lain


Penggunaan kepemilikan yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada pemiliknya namun jangan sampai menghadirkan kerugian bagi pihak lain. Bahkan sebaliknya, penggunaan harta seharusnya memberi kebermanfaatn bagi banyak pihak

Kepemilikan secara sah

Aturan dalam Islam melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum karena hal ini dapat menjadi sumber kerusakan. Demikian pula mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian palsu, dan lainnya.

Penggunaan berimbang

Pemilik harta benda dalam oandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, maksudnya adalah tidak menghamburkan penggunaannya dan tidak kikir. Al-Qur'an sudah mengatur bagaimana pengelolaan kepemilikan harta yang berimbang (Menita, 2017). Al-Khafifi berpendapat bahwa hak milik adalah suatu kekhususan untuk menguasai hal yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan hal tersebut. Islam juga mengatur perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan harta, yakni; Ihrazul mubahat (Menimbulkan kebolehan), Al-'Uqud (Melalui akad), Al-Khalafiyah (Pewarisan), Al-Tawalludu minal mamluk (Berkembang biak). Dari ketentuan ini terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu:



Gambar 2 Cara memperoleh kepemilikan


1. Nilai Rahmat (kemurahan): Diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang mubaham seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan, dan lainnya, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain
2. Nilai Penghargaan, Kepastian, Kerelaan: Akad/transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak milik yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam akad terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam akad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan
3. Nilai Tanggung Jawab dan Jaminan Kesejahteraan: Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh kepemilikan adalah melalui khalafiyah syakhsy 'an syakhsy atau kewarisan. Manusia diberi hak untuk mewariskan dan menerima waris sebagai salah satu cara kepemilikan harta yang sah juga untuk mensejahterakan keluarga melalui kepemilikan harta (Menita, 2017).

Dampak terhadap ekonomi islam

Pokok dari konsep syariat Ekonomi Islam yakni membebaskan orang-orang dari jerat kemiskinan ke kehidupan yang lebih layak dan berkecukupan. Dalam Al-Quran setiap orang diperintahkan untuk hidup produktif, mengelola sumber daya alam yang ada sehingga menjadi sumber ekonomi yang baik untuk dirinya. Allah tidak menurunkan rezeki berupa barang jadi, namun Allah menurunkan rezeki berupa sarana dan sumber daya alam yang selanjutnya dapat kita kelola menjadi barang yang bernilai tinggi.

Islam mengatur adanya hak milik bagi individu maupun kolektif hakikatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumberdaya yang siap dikembangkan secara ekonomis. Terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang Islami berbasis syari'ah dan berorientasi pada kerakyatan. Dari makna dan kaidah kepemilikan menurut Islam dapat pula diformulasikan prinsip dasar ekonomi Islam antara lain:

1. Kebebasan individu
2. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar
3. Kesamaan sosial
4. Jaminan sosial
5. Distribusi kekayaan secara meluas
6. Larangan menimbun kekayaan
7. Kesejahteraan bersama



Gambar 3 Dampak ekonomi islam

Dampak pengaturan kepemilikan dalam Islam tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat pengimplementasian konsep kepemilikan dalam bentuk kesamaan sosial, kesejahteraan bersama, distribusi kekayaan yang meluas di masyarakat akan menjadi sebab indek pengukuran kesenjangan sosial yang rendah seperti indeks gini ratio. Selain itu juga pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih. Pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat juga akan berdampak pada tertramnya sosial kemasyarakatan seperti mengurangi tuna wisma dan tingkat kriminalitas di satu daerah.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al- milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al- milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain al-milk adalah pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. (2) Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, yang pada prinsipnya seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. (3) Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu; kekayaan merupakan titipan dan pemilik yang sebenarnya adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, harta yang di peroleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti shalat dan zakat, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan, berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. (4) Adapun kepemilikan dalam Islam itu sendiri, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu; kepemilikan individu; kepemilikan umum; dan kepemilikan negara. Sedangkan sebab kepemilikan dalam Islam adalah bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, syirkah, dan ijarah), waris, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara kepada rakyat, serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. (5) Aturan kepemilikan dalam Islam sangat berimplikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islam, penerapan yang baik pada aturan kepemilikan dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah kemiskinan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.

Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140.

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Atiah, I. N. (2018). Kepemilikan publik dalam perspektif ekonomi islam dan ekonomi konstitusi. *Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Irkhami, N. (2016). Intervensi negara dalam perekonomian: Melacak epistemologi politik ekonomi Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 485–503.
- Isfihany, S. (2022). Nilai dan moral islam dalam kepemilikan. *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 147–157.
- Karim, B. (2018). *Prinsip pembangunan ekonomi umat (upaya menggali petunjuk al Quran dalam mewujudkan kesejahteraan): Diandra kreatif*. Diandra Kreatif.
- Latif, A. (2014). Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(2), 153–169.
- Menita, H. A. (2017). Pemikiran abdul mannan tentang ekonomi islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Pratanto, P., Yogaswara, B., & Widyastuti, L. (2020). Perancangan program peningkatan employee engagement & satisfaction di PT ABC menggunakan pendekatan loyalty 3.0. *EProceedings of Engineering*, 7(2).
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 7(1), 74–91.
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211–225.
- Sugiyono. (2018). *Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 80–101.
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51.